

SALINAN



**PERATURAN KALURAHAN IMOIRI
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KALURAHAN IMOIRI
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

LURAH IMOIRI
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN IMOIRI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH IMOIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 tahun 2021 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Kalurahan Imogiri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Imogiri Tahun 2020 Nomor 9)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN IMOIRI
dan
LURAH IMOIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kalurahan adalah Kalurahan Imogiri
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP KALURAHAN
Pasal 2

(1) RKP Kalurahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan
 - D. Visi Misi Kalurahan

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
 - A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
 - B. Kebijakan Keuangan Kalurahan

- c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun 2022
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal dan Prioritas Pembangunan

- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2023
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2023
 - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2023
 - C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN

- e. BAB V : PENUTUP

- f. LAMPIRAN :
 - 1. SK Tim Penyusun RKP Kalurahan
 - 2. Matriks RKP Kalurahan Tahun 2023
 - 3. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan RKP Kalurahan

(2) Isi dan uraian RKP Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Imogiri
pada tanggal 14 November 2022
LURAH IMOIRI,
Ttd.
BUDI PURWANTA

Diundangkan di Imogiri
pada tanggal 14 November 2022
CARIK IMOIRI,
Ttd.
SIGIT NUGROHO

LEMBARAN KALURAHAN IMOIRI TAHUN 2022 NOMOR 4
Noreg Peraturan Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
(082/Imogiri/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n CARIK
KEPALA URUSAN PANGRIPTA

MUJI SANTOSO



**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP KALURAHAN)
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN IMOIRI**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN IMOIRI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2023 selesai disusun.

Penyusunan RKP Kalurahan ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendesa nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Kalurahan merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuhkan kembangkan kesadaran kegotong royongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai rasa handarbeni atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan kalurahan, kapanewon dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKP Kalurahan ini, semoga apa yang direncanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Imogiri, 14 November 2022

Lurah Imogiri

BUDI PURWANTA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Visi dan Misi Kalurahan

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
- 2.2 Kebijakan Keuangan Kalurahan

BAB III EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun 2022
- 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2023

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2023
- 4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2023
- 4.3 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN ;

1. SK Tim Penyusun RKP Kalurahan
2. Matriks RKP Kalurahan Tahun 2023
3. Berita Acara Musrenbang Kalurahan RKP Kalurahan Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau dengan sebutan lain Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa kalurahan berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di kalurahan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) sebagai penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu kalurahan juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Kalurahan yang merupakan bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kalurahan dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Desa Imogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Imogiri Tahun 2021–2026 (Lembaran Kalurahan Imogiri Tahun 2021 Nomor 4);

1.3. Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di kalurahan.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APBKal)

1.4. Visi dan Misi Kalurahan

Dengan memperhatikan kebijakan pemerintahan, kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Imogiri tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1.4.1. Visi

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan.

Visi Lurah Imogiri untuk enam tahun mendatang 2021-2026 yang diselaraskan dengan visi misi Bupati Bantul terpilih adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kalurahan Imogiri yang Maju dan Adil sehingga Tercipta Masyarakat yang Harmonis, Sejahtera, Berkeadilan, Berakhlak dan Berwawasan Global Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Imogiri berkeinginan mewujudkan pemerintahan yang lebih maju dan berkeadilan, masyarakat yang harmonis, berkesejahteraan, berwawasan global serta serta berakhlak dalam satu kesatuan negara yang memiliki kemajemukan atau keberagaman.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju berarti memiliki kemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adil berarti semua warga mendapatkan hak yang seimbang dengan kewajibannya dan pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat Kalurahan Imogiri tanpa mengenal gender, status sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, suku, agama maupun ras.

Harmonis berarti suatu keadaan dimana masyarakat hidup harmonis saling berinteraksi dengan menjaga kerukunan, bertoleransi, menghormati antar masyarakat dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan dalam kemajemukan dan keberagaman sosial budaya.

Sejahtera berarti kondisi masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur, dapat menikmati kemakmuran secara utuh, mendapatkan layanan dasar kesehatan dan pendidikan secara adil, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender.

Berkeadilan berarti kondisi dimana masyarakat mendapatkan apa yang menjadi haknya secara seimbang, proposional sesuai dengan kewajibannya. Termasuk dalam hal ini berkeadilan dalam mendapatkan pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan serta adanya keberpihakan terhadap kelompok marjinal.

Berakhlak bermakna kondisi dimana masyarakat menjunjung tinggi adab, budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dan rasa kemanusiaan sehingga mendorong terciptanya kebiasaan atau adat yang mengedepankan etika dan perilaku yang terpuji.

Berwawasan global bermakna kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan dasar intelektual guna memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi arus globalisasi.

1.4.2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Kalurahan Imogiri dalam RPJMKal Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan birokrasi menuju tata pemerintahan Kalurahan yang efektif, bersih, transparan, akuntabel, dan bersinergi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang prima.
2. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, berkarakter, dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan pemberdayaan potensi lokal dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan pengelolaan pertanian.
6. Peningkatan hubungan antara ulama dan umara serta peningkatan keamanan ketertiban masyarakat.
7. Penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial secara terpadu.

1.4.3. Nilai-Nilai

Untuk mencapai misi Kalurahan Imogiri, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah partisipatif, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta berbudaya.

a. Partisipatif (keterlibatan)

Setiap anggota masyarakat Kalurahan Imogiri mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai pada pemeliharaan. Dalam setiap tahapan setiap masyarakat dapat mengikuti karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.

b. Transparan (keterbukaan)

Adanya sifat keterbukaan pemerintah Kalurahan Imogiri dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat salah satunya melalui program informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada publik.

c. Demokratis

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain dalam berbagai forum kegiatan musyawarah tingkat Padukuhan maupun Kalurahan.

d. Efektif dan efisien

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna.

e. Berbudaya

Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan Kalurahan senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

2.1 Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Kalurahan Imogiri memiliki luas wilayah \pm 79 Ha dan secara geografis berbatasan langsung dengan Kalurahan Wukirsari sebelah timur dan utara, Kalurahan Karangtalun di sebelah selatan, dan Kalurahan Sumberagung di sebelah barat, terbagi menjadi 4 padukuhan :

1. Padukuhan Dukuh;
2. Padukuhan Kerten;
3. Padukuhan Paduresan; dan
4. Padukuhan Imogiri

Jumlah penduduk menurut data monografi kalurahan ada sebanyak \pm 4.124 jiwa yang terdiri dari 2.216 Laki-laki dan 1.908 Perempuan.

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Imogiri sebagian besar masih di sektor perdagangan dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan jasa memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA/K yang dekat dengan pemukiman warga

Potensi wilayah tiap padukuhan cukup beragam, Padukuhan Dukuh memiliki potensi antara lain berupa pusat perdagangan pasar Imogiri, lahan pertanian yang luas, bantaran sungai yang potensial menjadi destinasi wisata baru serta kelompok seni tradisional.

Padukuhan Kerten memiliki potensi pusat kuliner, pengrajin bantal guling kapuk, sentra industri rumah tangga jamu tradisional dan kelompok seni tradisional.

Padukuhan Paduresan memiliki potensi kelompok seni tradisional, komunitas pemerhati lingkungan sungai dan pengelolaan sampah serta wilayah yang berdekatan dengan sungai Celeng yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata baru.

Padukuhan Imogiri memiliki potensi kelompok seni tradisional, sentra perdagangan dan jasa, pengrajin makanan tradisional dan modern.

Pembangunan masyarakat kalurahan diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kalurahan menjadi lebih baik.

2.2 Kebijakan Keuangan Kalurahan

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan kalurahan dan klasifikasi APB Kalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan.

a. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Adapun pendapatan kalurahan Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 2.770.581.508 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah) yang berasal dari :

KODE REKENING				URAIAN	PERKIRAAN (Rp)
1				2	3
1				PENDAPATAN	
1	1			Pendapatan Asli Kalurahan	242.104.108
1	1	1		Hasil Usaha	
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan yang sah	
1	2			Pendapatan Transfer	2.522.447.400
1	2	1		Dana Desa	820.406.000
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	249.402.400
1	2	3		Alokasi Dana Desa	902.669.000
1	2	4		Bantuan Keuangan	
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota	550.000.000
1	3			Pendapatan Lain lain	6.000.000
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	6.000.000
				JUMLAH PENDAPATAN	2.770.581.508

Pendapatan kalurahan tersebut di atas adalah didasarkan pada perkiraan Pendapatan Asli Kalurahan tahun 2022 dan pendapatan transfer Dana Desa dari APBN, Dana ADD dari pemerintah Daerah, Dana BHP yang telah diterima pada saat tahun anggaran 2022 berjalan. Untuk Bantuan Keuangan dari Kabupaten/kota berdasarkan pengajuan proposal dari lembaga/keompok masyarakat melalui kalurahan.

b. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh kalurahan untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan kalurahan guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 pasal 16 terdiri dari :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

NO	BIDANG	JUMLAH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 1.636.199.904,-
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp 1.018.724.750,-
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp 309.213.000,-
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp 198.267.500,-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp 80.806.591,-
TOTAL BELANJA		3.243.211.745,-

Untuk Tahun Anggaran 2023 Rencana Total Belanja Kalurahan sebesar Rp. 3.243.211.745,- (Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), dengan komposisi terlampir.

c. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya diperhitungkan nanti saat penyusunan APB Kal dengan dasar asumi/perkiraan sampai akhir tahun anggaran 2022 selesai.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan

Mulai Tahun Anggaran 2021 telah dibentuk Dana Cadangan untuk Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan yang nilainya sudah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan.

- b. Penyertaan Modal Kalurahan

Penyertaan Modal diberikan untuk BUMKal sesuai dengan bidang usaha dan kebutuhan yang diperlukan BUMKal. Untuk Tahun Anggaran 2023 direncanakan penyertaan modal ke BUMKal dengan terlebih dahulu melakukan analisa kelayakan penyertaan modal dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban dari Pengelola BUMKal tahun sebelumnya.

BAB III

EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat kalurahan bukan semata-mata disebabkan oleh internal kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kapanewon, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Dalam RKP Kalurahan tahun 2023, permasalahan Kalurahan Imogiri dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 2 aspek yaitu :

- a. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun 2022
- b. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas Pembangunan

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun 2022

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2022 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan ditahun berikutnya. Salah satu permasalahan yang paling mendasar dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2022 adalah masih ditetapkannya status tanggap darurat karena pandemi Covid-19 (*Coronavirus disease 2019*) dan masa pemulihan ekonomi masyarakat. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022 yang mengatur tentang kebijakan penggunaan Dana Desa, karena Kalurahan diharuskan untuk menganggarkan anggaran penanganan Covid-19 minimal 8%, BLT DD minimal 40%, dan Penguatan Ketahanan Pangan minimal 20%.

Adapun catatan masalah per bidang dari evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Dengan adanya Covid -19 maka dana ADD yang merupakan transfer, peruntukkannya diprioritaskan terlebih dahulu untuk Siltap Lurah, Pamong, Tunjangan Bamuskal dan Operasional Pemerintah Kalurahan, sehingga kegiatan yang bersumber ADD lainnya sedikit terhambat karena adanya penurunan nilai transfer ADD.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Refocusing anggaran khusus bersumber Dana Desa dengan dasar Perpres 104 tahun 2021 yang mewajibkan Kalurahan memfokuskan Dana Desa untuk penanganan COVID-19 minimal 8%, Penguatan Ketahanan Pangan Nabati/Hewani 20% dan BLT-DD 40%. Sebagai konsekuensi tentunya ada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa berkurang anggarannya dan ditunda pelaksanaannya.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Refocusing anggaran khusus bersumber Dana Desa dengan dasar Perpres 104 tahun 2021 yang mewajibkan Kalurahan memfokuskan Dana Desa untuk penanganan COVID-19 minimal 8%, Penguatan Ketahanan Pangan Nabati/Hewani 20% dan BLT-DD 40% juga secara signifikan mempengaruhi beberapa pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang mesti tertunda /ditiadakan ditahun 2022.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Tidak semua kegiatan dalam RKP Kal Tahun 2022 bidang Pemberdayaan Masyarakat juga bisa didanai dan direalisasikan, mengingat adanya kebijakan *refocusing* anggaran. Prioritas bidang ini anggaran dialokasikan sebesar 20% untuk kegiatan penguatan ketahanan pangan nabati/hewani.

3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kal dan Prioritas Pembangunan

Berdasarkan hasil pencermatan RPJMKal tahun 2023 dalam forum Musyawarah Kalurahan maka dapat diidentifikasi kebutuhan terkait permasalahan yang ada di wilayah Kalurahan Imogiri, selain kegiatan prioritas terkait amanat Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022. Permasalahan di tingkat padukuhan yang terkait pembangunan fisik :

a. Padukuhan Dukuh

1. Pembangunan bangket (Garjoyo);
2. Rehab Drainase (Dukuh);
3. Rehab Jembatan (Dukuh);
4. Pembangunan Jalan Usaha Tani/Cor Blok (Garjoyo);
5. Rehab Jalan Lingkungan (Garjoyo);
6. Rehab Jalan Lingkungan (Dukuh)

b. Padukuhan Kerten

1. Rehab Jalan Lingkungan (Tegal Kembang);
2. Pembangunan Drainase/SAH (Tegal Kembang);
3. Pembangunan Drainase/SAH (Kembang)
4. Pembangunan Talud Jalan Lingkungan (Sidoharjo);
5. Pembangunan talud (Kunden);

6. Rehab Jembatan (Kunden);
7. Pembangunan jalan lingkungan (Kembang);
8. Pembangunan jalan lingkungan (Kunden);
9. Rehab Jalan Lingkungan (Sidoharjo);
10. Pembangunan Talud dan Jalan Lingkungan (Kerten);
11. Pembangunan Sumur Peresapan (Tegal Kembang, Kerten, Kunden).

c. Padukuhan Paduresan

1. Pembangunan Drainase/SAH (Cebolan);
2. Pengadaan Rambu/Spion Jalan (Cebolan, Bubutan, Singoyudan, Tegal Paduresan);
3. Rehab Jalan Lingkungan (Singoyudan);
4. Pembangunan Talud Jalan (Bubutan);
5. Pembangunan Talud dan Jalan Lingkungan (Tegal Paduresan).

d. Padukuhan Imogiri

1. Rehab jalan lingkungan (Minggiran);
2. Rehab Drainase (Ketandan Kulon);
3. Penerangan jalan kampung (Imogiri).

Identifikasi permasalahan berdasarkan prioritas pembangunan skala lokal kalurahan dan menjadi kewenangan kalurahan adalah sebagai berikut :

1. Rehab/Perawatan kios milik Kalurahan;
2. Rehab kantor Pemerintah Kalurahan.

Skala prioritas kegiatan lainnya adalah peningkatan layanan dasar bagi masyarakat bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan sistem informasi Kalurahan, pelatihan mitigasi bencana, kegiatan kepemudaan dan olahraga, peningkatan kapasitas LKKal, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permendes Nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023.

Dana transfer (ADD, BHPR, dan DD) baik dari APBD maupun APBN yang dialokasikan untuk Kalurahan Imogiri terhitung kecil, sehingga kalurahan perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa didanai oleh kalurahan melalui Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) dan diajukan ke Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
TAHUN 2023

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Imogiri yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2023

Prioritas Program dan Skala kalurahan adalah rencana pembangunan yang bisa didanai, dilaksanakan kalurahan dan menjadi kewenangan kalurahan. Rencana program dan kegiatan yang mampu didanai oleh kalurahan dan menjadi kewenangan kalurahan mengacu pada regulasi yang berlaku, terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa adalah Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022. Ada 3 (tiga) prioritas penggunaan Dana Desa mengacu pada Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. Prioritas program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2023 yang bersumber dana desa dan telah disepakati Musyawarah Kalurahan yang sudah disepakati antara lain adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Updating Profil Kalurahan dan SDGs Kalurahan;
 - b. Updating dan analisis data kemiskinan;
 - c. Pengisian Pamong Kalurahan Formasi Dukuh Imogiri;
 - d. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Dukuh Imogiri;
 - e. Pembentukan Panitia Pemilihan Bamuskal;
 - f. Intensifikasi PBB; dan
 - g. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - a. Pembangunan infrastruktur di tingkat Padukuhan (Bangket, Drainase, Rehab Jalan Lingkungan, Lampu Penerangan Kampung, Sumur Peresapan);
 - b. Peningkatan layanan dasar masyarakat (pendidikan dan kesehatan) dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting (Posyandu, Posbindu, Pengembangan PAUD/TK milik Desa, PSN, Pelatihan Kader, Rumah Kalurahan Sehat);
 - c. Pelatihan pengelolaan sampah dan pemanfaatan pekarangan untuk penguatan ketahanan pangan keluarga;
 - d. Pengembangan potensi desa wisata dan penyelenggaraan informasi publik.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Penguatan FPRB;
 - b. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Pembinaan dan Pelatihan LKKal (PKK, KT, LPMKal);
 - d. Pelatihan kepemudaan dan pembinaan kegiatan olahraga;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Penyelenggaraan Desa Inklusif;
 - b. Fasilitasi promosi pemasaran produk UKM Desa;
 - c. Pelatihan pengelolaan BUMKal;
 - d. Fasilitasi Kelompok Pertanian dan perikanan; dan
 - e. Perawatan Kios milik Kalurahan.

Selain 4 bidang tersebut Prioritas kegiatan khususnya Dana desa dialokasikan untuk Bantuan Tunai Langsung (BLT DD) di Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Sub Bidang Keadaan Mendesak.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini disusun juga dengan mempertimbangkan regulasi terkait penggunaan Dana Desa yang diamanatkan dalam Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dimana penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk :

- a. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa, diantaranya melalui kegiatan : Pengembangan BUMKal, Pengembangan usaha ekonomi produktif dan Pengembangan Desa Wisata;

- b. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa, diantaranya melalui kegiatan : perbaikan dan konsolidasi data SDGs, peningkatan kualitas SDM warga, penguatan ketahanan pangan nabati/hewani, pengolahan pasca panen, pencegahan dan penurunan angka stunting, perluasan layanan akses kesehatan, operasional pemerintah Kalurahan, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan BLT DD;
- c. Mitigasi bencana alam dan non alam; dan
- d. program sektor prioritas lainnya.

4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2023

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, ADD, Dana Desa, Bagian dari hasil pajak dan retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten ataupun Provinsi Tahun 2023.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan tahun anggaran 2023 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrengbangkal RKP Kalurahan.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 1.636.199.904,-
2. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp 1.018.724.750,-
3. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp 309.213.000,-
4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp 198.267.500,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp 80.806.591,-

4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN

Prioritas Program dan kegiatan skala kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh Kalurahan dan harus diajukan ketingkat yang lebih tinggi seperti Kabupaten/Provinsi/Pusat.

Hal ini disebabkan:

- a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan kalurahan.
- b. Secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
- c. Secara sumberdaya di Kalurahan tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbang Kapanewon).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

- a. Rehab Kantor Kalurahan melalui Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Kabupaten/Propinsi ataupun Dana Keistimewaan.
- b. Bimtek peningkatan kapasitas perangkat kalurahan terkait pengelolaan keuangan kalurahan.
- c. Bimtek peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

2. Bidang Pembangunan

- a. Pembangunan IPAL Komunal Padukuhan Dukuh (OPD DPUPKP Bantul/Kementerian PUPR);
- b. Pembangunan infrastruktur di Padukuhan melalui padat karya (OPD Disnakertrans Bantul dan non padat karya (OPD DPUPKP);
- c. Pembangunan Infrastruktur prasarana utilitas umum (PSU) (OPD DPUESDM DIY) atau Bantuan Keuangan Khusus (BKK/P2MK) (OPD DPMK Bantul);
- d. Penerangan (LPJU) Jalan Provinsi dan Jalan Kalurahan (OPD Dishub DIY dan Dishub Bantul);
- e. Usulan penambahan panjang ruas Jalan Kalurahan (OPD DPUPKP Bantul)
- f. Pembuatan master plan bantaran/pemanfaatan wedi kengser) sungai Opak untuk menjadi destinasi wisata yang baru (OPD Dinas Pariwisata).

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a. Pengadaan sarana dan prasarana kelompok kesenian (OPD Dinas Kebudayaan Bantul dan DIY)
- b. Perbaikan/perawatan aset/cagar budaya yang ada di Kalurahan (OPD Dinas Kebudayaan DIY)

- c. Pelestarian budaya mertti desa/mertti dusun/mertti kali (OPD Dinas Kebudayaan Bantul dan DIY/OPD DLH Bantul)
- d. Pelatihan mitigasi bencana dan pengadaan sarpras kebencanaan (OPD BPBD Bantul/BPBD DIY)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelatihan UMKM (OPD Dinas KUKMPP Bantul);
- b. Pelatihan olahan pangan bahan baku lokal (OPD Dinas KUKMPP Bantul);
- c. Peningkatan sarana pengembangan pertanian Kalurahan dan Pengenalan teknologi tepat guna (OPD Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Bantul);
- d. Pengembangan Pusat Kuliner milik Kalurahan (OPD Dinas Dinas KUKMPP dan DPMK Bantul melalui program P2MK).

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan, Masyarakat bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta ada kesinambungan.

Untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini perlu masukan yang membangun agar Kalurahan Imogiri semakin maju sederajat dengan Kalurahan terbaik lainnya yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKP Kalurahan ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan.

Ditetapkan di Imogiri
pada tanggal 14 November 2022
LURAH IMOIRI

BUDI PURWANTA